

AUDIT KEUANGAN

PROBLEM BOS DI LADUNAN BATU DAN
HUMBANG HASUNDUTAN

PUTT

EMPAT PLTU
TERANCAM MANGRAK

AUDIT KINERJA

KEHIDUPAN NELAYAN
BELUM MENINGKAT

Warta



BPK


INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME



IHPS II 2016

KERUGIAN NEGARA Rp1,37 TRILIUN

Hasil pemeriksaan BPK Semester II 2016
mengungkapkan sedikitnya 5.810 temuan,
di antaranya terdapat unsur kerugian
negara sebesar Rp1,37 triliun.



Edisi 04 - Vol VII - April 2017



FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

Ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang menandatangani berkas usai melakukan sumpah jabatan saat pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPD RI pada Sidang Paripurna DPD di Gedung Paripurna V, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

KISRUH DI BALIK PELANTIKAN KETUA DPD

MUSYAWARAH PEMILIHAN KETUA DEWAN PERWAKILAN DEARAH (DPD) SEMPAT RICUH. PUTUSAN MA DIANGGAP SEBAGAI SALAH SATU BIANG KELADI. KENDATI TATA TERTIB (TATIB) DIBATALKAN, OESMAN SAPTA ODANG TETAP DIDAPUK SEBAGAI KETUA DPD.

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, terpilih menjadi Ketua DPD. Sekalipun rapat musyawarah yang digelar Minggu (2/4/2017) sempat diwarnai kericuhan dan sikap arogan sejumlah senator, tapi toh Mahkamah

Agung (MA) tetap melantik Oesman Sapta dan kedua wakilnya.

Kisruhnya pemilihan DPD, tak bisa dilepas dari dua putusan MA, yaitu perkara No. 38P/HUM/2016 dan putusan No. 20P/HUM/2017 yang dinilai banyak kalangan tidak konsisten. Di satu sisi putusan itu membatalkan Tatib DPD yang

tertuang dalam Peraturan DPD No. 1 Tahun 2016, dan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2017, tapi di sisi lain MA justru memandu acara pelantikan Ketua DPD.

Sengkarut di DPD sebenarnya sudah mulai terjadi ketika sejumlah senator merasa dirugikan dengan adanya perubahan Tatib yang mengatur masa jabatan Ketua DPD. Akibat perubahan Tatib itu, 10 anggota DPD, Hj. Emma Yohana dkk, mengajukan permohonan Uji Materi ke MA karena merasa dirugikan.

Selain itu, sebagian dari pemohon perkara No. 38 tersebut juga menjadi pemohon perkara No. 20P/HUM/2017. Namun jumlah pemohon pada perkara

No. 20P tersebut lebih sedikit. Hanya enam orang.

Hasilnya, MA mengabulkan permohonan Uji Materi para pemohon, dan menyatakan Tata Tertib DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut MA ada dua undang-undang yang dilanggar. UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan pembentukan Peraturan DPD No. 1 Tahun 2016 'cacat prosedur'. Hal itu dikarenakan Pasal 297 UU MD3 memberi syarat pengambilan keputusan di DPD harus memenuhi kuorum yaitu setengah (1/2) dari anggota DPD. Dengan demikian bila jumlah anggota DPD saat ini 131 orang, menurut MA, rapat harus dihadiri minimal 66 orang anggota.

Sementara berdasar bukti yang disodorkan pemohon (P-11) maupun termohon (T-10), rapat pengambilan keputusan Tata Tertib 2016 hanya dihadiri 53 orang. Artinya, rapat itu tak kuorum, sebagaimana diungkapkan dalam pertimbangan majelis perkara No. 38P/HUM/2016.

"Bahwa dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 tanggal 15 Januari 2016 paripurna telah mengambil keputusan dan menetapkan Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, dan berdasarkan risalah sementara Sidang Paripurna Luar Biasa ke-3 masa sidang III tahun sidang 2015-2016, voting dilakukan oleh 63 (enam puluh tiga) orang anggota DPD RI (Bukti P-11 -Bukti T-10), sehingga jumlah tersebut kurang dari kuorum yang ditentukan Pasal 297 ayat (1) dan (2) UU MD3".

Selain itu, majelis menegaskan tidak ada pelaksanaan prosedur lanjutan yang ditentukan Pasal 297 ayat (3) dan (4), yakni prosedur jika kuorum tidak terpenuhi. Dengan demikian prosedur pembentukan

Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib cacat prosedur".

Sedang dalam pertimbangan putusan No. 20P/HUM/2017, majelis menegaskan bahwa keberadaan DPD adalah satu rumpun dengan MPR dan DPR. Oleh karena itu, masa jabatan pimpinan DPD ditetapkan sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga tinggi lainnya. Bahkan Majelis juga mengingatkan bahwa pengabdian tertinggi anggota DPD seharusnya kepada bangsa dan negara, bukan pada kelompok tertentu.

Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, amar putusannya MA tegas memerintahkan agar kedua Tata Tertib yang dimohonkan Uji Materi oleh Hj. Emma Yohana dkk dan enam semator lainnya tersebut dicabut.

Namun sayangnya dalam amar putusan MA tersebut terjadi kesalahan fatal. Kalimat yang seharusnya tertulis Dewan Perwakilan Daerah, dalam putusan MA ditulis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Tata Tertib DPD disebutkan sebagai UU. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang amat jauh.

Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan dan pemantik keributan saat pelaksanaan musyawarah DPD untuk

memilih ketua yang ditinggalkan Irman Gusman yang terbelit kasus gratifikasi pengadaan gula di Sumatera Barat.

Sekalipun dalam salinan putusan yang dipublikasikan di laman resmi Mahkamah Agung sudah ada perbaikan terhadap penyebutan DPD, namun perselisihan yang sudah menjarak bagaikan api dalam sekam di DPD itu pun tak terhindarkan. Kesalahan ketik telah menjadi pertahanan bagi para pendukung perubahan Tata Tertib.

Yang tak kalah menarik adalah sikap akrobatik MA. Sekalipun ada kesalahan fatal, MA seperti merasa tak bersalah. Selang dua hari setelah pemilihan ketua DPD, MA melantik pimpinan DPD periode 2017-2019 yang terdiri dari Oesman Sapta Odang sebagai Ketua, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD.

Tak pelak sikap MA itu menuai kritik. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Astriyani. Menurut Astri, sikap MA melantik ketiga pimpinan DPD tersebut sangat mengecewakan. Terlebih pelantikan didasarkan pada pemilihan ketua setelah MA membatalkan Tata Tertib DPD dalam putusannya.



Oesman Sapta Odang